

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN JASA
BIMBINGAN BELAJAR ATAS KEGAGALAN STUDI ANAK DIDIK
(STUDI KASUS LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA
YOGYAKARTA)**



Disusun oleh :

WISNU ANUNG WARDANA

NPM : 05 05 08985
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN JASA
BIMBINGAN BELAJAR ATAS KEGAGALAN STUDI ANAK DIDIK
(STUDI KASUS LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA
YOGYAKARTA)**



Disusun oleh :

WISNU ANUNG WARDANA

NPM : 05 05 08985
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN JASA
BIMBINGAN BELAJAR ATAS KEGAGALAN STUDI ANAK DIDIK
(STUDI KASUS LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA
YOGYAKARTA)**

Diajukan oleh :

WISNU ANUNG WARDANA

NPM : 05 05 08985

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 5 Mei 2010

Dosen Pembimbing,



F.X. Suhardana, S.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengujian Penulisan / Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juli 2010
Tempat : Ruang Dekan Lantai I
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : J. Widijantoro, S.H., MH.
Anggota : F.X. Suhardana, S.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Sederhana Dalam Sikap..... Kaya Dalam Karya..... “

“Don’t tell God how big is your storm..... Tell your storm how big is your God “

**Skripsi ini kupersembahkan kepada Mbak Inok dan Mas
Benyamin Sudarmadji, S.H. beserta keluarga yang berada di
Jatibening, Jakarta Timur**

terimakasih atas kerjasamanya selama ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan perlindunganNya yang melimpah sehingga penyusunan skripsi ini pada akhirnya dapat berhasil terselesaikan dengan baik.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Perdata Dalam Perjanjian Jasa Bimbingan Belajar Atas Kegagalan Studi Anak Didik (Studi Kasus Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Yogyakarta).”

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah banyak memberi dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Wisdyastuti, SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum UAJY;
2. Bapak F.X. Suhardana S.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan hukum ini;
3. Kedua orangtua penulis yang telah menyekolahkan dan mendidik penulis sampai sejauh ini;
4. Keluarga besar bapak Benyamin Sudarmadji, S.H. di Jatibening, Jakarta Timur;
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

6. Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Yogyakarta;
7. Teman-teman sepermainan dan sesama anak band di FH-UAJY : Heru, Leo, Wahyu, Martinus, Yusal, Purbo, Adit “Rambo”, Adit “Klaten”, Aris “Pepeng”, Rendy “JPZ”, Nael “Tatto”, Bono, Andrew Pardede, Teguh, Syenda, Yahya Siagian, Didik, Daniel, Arini, Septy E.N., Surya, Gunawan, Rian Egi, Soni, Trias, Adik Sanjaya serta seluruh teman-teman kelompok PLKH Pidana, teman-teman kelompok KKN dan seluruh teman-teman dari semua komunitas yang ada di FH-UAJY yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Elvan Demas Aprilano atas motivasi yang sudah diberikan;
9. Rekan-rekan Pers Mahasiswa UAJY yang sempat penulis kenal;
10. Seluruh warga masyarakat di Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
11. Seluruh sanak saudara yang telah mendoakan dan mendukung penulis; dan
12. Seluruh alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang pernah penulis kenal.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan yang membangun bagi penulisan hukum ini akan diterima dengan senang hati oleh penulis.

Akhir kata semoga penelitian hukum ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Yogyakarta, 10 Mei 2010

Wisnu Anung Wardana

ABSTRACT

The title of this Legal Writing / Thesis is The Civil Responsibility In Tutoring Services Agreement On Failure Study of Educate Children (Case Study Primagama Tutoring Institution). Nowadays high school students are trying to register in the favorite state universities after they graduated from high school. They try to achieve that purpose with take a course in the tutoring institutions. Some tutoring institutions dare to give offers to the students. The offer is if the students fail to pass the national selection entrance of state university, their money will be refunded for one hundred percent but it is only if the students have followed all the rules and suggestions from the tutoring institutions like to choose what university and the faculty that the students should register. The existing agreements must be adhered for both sides but with a note that the students must follow all the rules that already applied by the tutoring institutions. The purpose of this study is to determine how the obligations of the parties tutoring agencies as parties to the agreement and to determine how the parties to civil liability. This research was done by normative legal research. Normative legal research is a research that focuses on positive legal norms and principles of law. The results of this study is that the tutoring institution has performed his duty with pretty well and so did the students. The author suggests that it would be more saver agreement if it was a written agreement and the tutoring institutions should make a black in white agreement or in other words the agreement must be written agreement.

Keywords : agreement, tutoring institutions, civil liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelititan.....	9
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Kerangka Penulisan Hukum.....	16
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Perdata	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Perjanjian Jasa.....	21

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	21
2. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jasa.....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Bimbingan Belajar	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Didik.....	34
E. Lembaga Bimbingan Belajar di Primagama	36
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan setelah penulis melakukan pengamatan melalui studi kepustakaan penulis belum menemukan penulisan hukum yang serupa ini. Kalaupun ada, dalam penulisan hukum ini penulis menhususkan penulisan dengan mengkaji dan menganalisis secara lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat yang mempercayakan proses belajar pada pihak penyedia jasa bimbingan belajar dan yang secara langsung telah menyetujui perjanjian yang ada didalamnya. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2010

Yang menyatakan,

Wisnu Anung Wardana